



P U T U S A N

NOMOR : 621 K / PID / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT**;
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Gunung Arjuno III Nomor 110 Rt. 44 Rw. 08
Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan
Baamang Sampit Kabupaten Kotim Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
3. Dialihkan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT**, sebagai karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Operational Officer (OO) atau Head Teller, sejak 31 Mei 2012 sampai dengan 25 Juli 2014 di Bank Danamon Unit DSP Mentawa kemudian tanggal 06 Agustus 2014 di kantor PT. Bank Danamon Unit DSP Pasar Keramat, atau pada waktu-waktu lain antara bulan Mei tahun 2012 sampai dengan Agustus tahun 2014, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua belas dan tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Mentawa Jl. Pelita Timur Nomor 06 Kelurahan MB. Ketapang Kecamatan Ketapang Sampit Kabupaten Kotim Propinsi Kalteng dan Kantor PT. Bank Danamon Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Kramat Jl. Baamang Hilir Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotim Propinsi Kalteng, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapatan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT** sebagai karyawan dengan jabatan Operational Officer (OO) atau Head Teller dan riwayat jabatan saya adalah tanggal 02 November 2009 sebagai teller kemudian menjabat sebagai Operational Officer 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Juli 2014 di Unit DSP Mentawa kemudian 01 Agustus 2014 sampai dengan Akhir September 2014 sebagai sebagai OO / Operational Officer di DSP pasar Kramat yang tugas pokoknya adalah :
 - a. Membantu unit manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional, dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan kontrol serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut;
 - b. Bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan operasional di unit serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya berkoordinasi dengan CICO (*Control Internal Officer*);
 - c. Melakukan perawatan dan pemeriksaan harian untuk beberapa laporan ICBS (laporan transaksi) berupa pembukaan rekening, neraca rugi laba, laporan transaksi, transaksi teller, rekening perantara;
 - d. Bertanggungjawab terhadap likuiditas kas di unit tes keys (password) filling dokumen dan perawatan gedung;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan ATK, warkat berharga yang ada di unit;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan cara Terdakwa melakukan pengeluaran biaya kegiatan operational kantor tanpa membuat FPB (Form Persetujuan Biaya) terlebih dahulu yang harus ditandatangani oleh OO (Operational Officer), UM (Unit Manager), CM (Cluster Manager), Region Balikpapan dan Kantor Pusat Jakarta, namun penarikan tersebut dilakukan hanya dengan menggunakan BPK (Bukti Pengeluaran / Penarikan Kas) tanpa ada FPB dan nota kuitansi atau Berita Acara;
 - Bahwa dalam penarikan / pengeluaran tersebut tetap dilakukan melalui teller bank yang meng input data, lalu dilakukan Otorisasi (memasukan password transaksi supaya transaksi berjalan dan muncul validasi transaksi) oleh OO (Operational Officer) Terdakwa, setelah biaya bisa ditarik selanjutnya oleh Teller uang diambil lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan membubuhkan tanda terima uang dibalik BPK;
 - Bahwa transaksi tersebut diketahui asal mulanya sewaktu Operational Officer Unit DSP Mentawa saksi MIRA mengajukan biaya untuk servis AC ke Bank Danamon Region Balik Papan lalu diterima oleh saksi KASRIPIN RIYANTO dan ditanyakan apakah masih ada budgetnya di unit DSP Mentawa lalu saksi KASRIPIN RIYANTO minta kepada saksi MIRA untuk mengirimkan kode (kode GL) biaya pembebanan untuk beban pemeliharaan peralatan kantor dari 01 Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 setelah Operational Officer (OO) saksi MIRA mengirimkan kepada saksi KASRIPIN ternyata diketahui banyak pengeluaran biaya yang tidak melalui pengajuan yang sebenarnya lalu saksi KASRIPIN RIYANTO menyarankan kepada saksi MIRA untuk mengeskalasi ke BSO/ Branch Operational Support saksi HAYAT WAHYUDI dan tak berapa lama saksi HAYAT langsung menghubungi saksi KASRIPIN RIYANTO yang menanyakan *"apakah benar tidak ada pengajuan untuk pengeluaran biaya pemeliharaan peralatan kantor untuk tahun 2014"* dan Dijawab saksi KASRIPIN RIYANTO *"iya, tidak ada"* berdasarkan temuan awal tersebut maka BSO saksi HAYAT WAHYUDI melakukan pemeriksaan / audit dilanjutkan oleh FRAUD INVESTIGATOR saksi INDRA WAHYU NUGRAHA, SE pada tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 05 September 2014 dengan hasil terdapat 51 transaksi penarikan biaya yang dilakukan oleh Terdakwa selaku OO (Operational Officer) namun hanya ditemukan 31 tanda bukti transaksi BPK (Bukti Pengeluaran Kas), untuk tahun 2012 sebanyak 11

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp119.425.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tahun 2014 sebanyak 18 transaksi dengan nilai uang sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari penarikan biaya tersebut diatas tidak ada FPB untuk mengajukan persetujuan pengeluaran biaya dari pimpinan Bank Danamon dan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa di pertanggungjawabkan penggunaan anggarannya;

- Bahwa tanda bukti Terdakwa tersebut telah melakukan penggelapan uang milik PT. Bank Danamon Tbk dengan cara melakukan pengeluaran biaya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya adalah :

a. Pada tahun 2012 terdapat 11 transaksi namun yang ada tanda bukti pengeluarannya hanya ada 7 (tujuh) transaksi yaitu :

1. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 31 mei 2012 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 September 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pada tahun 2013 terdapat 22 transaksi namun yang ada tanda bukti pengeluarannya hanya ada 20 (dua puluh) transaksi yaitu :

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp8.725.000,00 (delapan juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran/penerimaan kas tanggal 1 Juli Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 15. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 september 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 6 November 2013 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 18. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 November 2013 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 19. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 20. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada tahun 2014 terdapat 18 transaksi namun yang ada tanda bukti pengeluarannya hanya ada 4 (empat) transaksi yaitu :
 1. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 04 April 2014 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu);
 3. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Bank Danamon Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 07 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 September 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp4.750.000,00

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp 8.725.000 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 01 Juli Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / penerimaan kas tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 September 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 06 November 2013 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 Nopember 2013 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran/penerimaan kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 04 April 2014 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Spt, tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 September 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp4.750.000,00
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp 8.725.000 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 01 Juli Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / penerimaan kas tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 September 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 06 November 2013 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 Nopember 2013 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran/penerimaan kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 04 April 2014 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Tetap terlampir di dalam berkas.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 67/PID/2015/ PT.PLK., tanggal 11 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.Spt., tanggal 19 November 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 252/Akta.Pid/2015/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 03 Maret 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapatan upah untuk itu;**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapatan upah untuk itu;**

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dalam berkas perkara, Dalam hal ini baik Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeejkelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihadirkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUGENG RAMINA PUTRA, ST Bin SLAMET HADI RISWOTO, Saksi INDRA WAHYU NUGROHO, SE Bin HADI SUWAJYO, BE, Saksi SYLVANA BUNGEH Binti ANDRIES TESAN BINTI, Saksi JONVERI KRISMANTO SIMBOLON, SE Bin PITEN SIMBOLON, Saksi MEGAWATI SE Binti DARSIL, SRI SYANINGSIH Bin SRIYANTO, MIRA Binti SUBANDI, RINA FIRDIATI Binita ISNAN, Saksi NURUL ISTIQOMAH Binti MARWAN Saksi LENY THERESIA ASTUTI Binti TONI SUKARTONO, saksi RUSLIANOR Bin MACHRI, Saksi KASRIPIN RIYANTO Bin PUJO WIYONO, Saksi YUSUF GALIH WANAJI Bin SYARKAWI, menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari HESTY WULAN INDRIANA Bin KAYAT telah dengan sengaja melakukan pengeluaran uang milik PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk sebanyak 51 kali tanpa dibuatkan Form persetujuan Biaya (FPB) sehingga pengeluaran uang tersebut tanpa ada persetujuan dari pimpinan yang sah, adapun rincian transaksi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh sdr HESTY adalah selama tahun 2012 sebanyak 11 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013 sebanyak 22 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp119.425.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tahun 2014 sebanyak 18 transaksi dengan nilai uang sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang transaksi yang dilakukan oleh sdr HESTY berjumlah Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr MEGAWATI SE Binti DARSIL, SRI SYANINGSIH Bin SRIYANTO, MIRA Binti SUBANDI, RINA FIRDIATI Binti ISNAN, Saksi NURUL ISTIQOMAH Binti MARWAN, Saksi Sdr ADI CHANDRA, Sdr SRI SUSILAWATI, Saksi LENY THERESIA ASTUTI Binti TONI SUKARTONO, dari teller yang menerangkan bahwa uang tetap dikeluarkan / cairkan karena Sdr HESTY adalah atasan teller sehingga sewaktu diperintah untuk melakukan transaksi yaitu sambil menyerahkan BPK dan disampaikan ke teller dengan berkata "*tolong ya keluarkan ini*" lalu di in-put data oleh teller kemudian dilakukan **OTORISASI** oleh Sdr HESTY (memasukan password transaksi yang hanya diketahui oleh Sdr HESTY saja selaku Operational Officer supaya transaksi berjalan) karena tanpa **OTORISASI** OO maka uang tidak bisa dikeluarkan dan kelengkapan administrasi lainnya menjadi tanggung jawabnya Sdr HESTY. Dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar mengakui telah melakukan transaksi pengeluaran biaya sebanyak 51 kali dan ditemukan tanda buktinya hanya 31 kali namun setiap melakukan transaksi selalu dibuatkan FPB dan telah mendapatkan persetujuan pimpinan sedangkan penggunaan uang untuk biaya pekerjaan operational kantor telah diselesaikan pekerjaannya dengan rincian transaksi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah selama tahun 2012 sebanyak 11 transaksi pengeluaran dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai uang sebesar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013 sebanyak 22 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp119.425.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tahun 2014 sebanyak 18 transaksi dengan nilai uang sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang transaksi yang dilakukan oleh sdr HESTY berjumlah Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Bahwa berdasarkan keterangan Sdr SUGENG RAMINA PUTRA, ST Bin SLAMET HADI RISWOTO, Saksi INDRA WAHYU NUGROHO, SE Bin HADI SUWAJYO, BE, Saksi SYLVANA BUNGEH Binti ANDRIES TESAN BINTI, Saksi JONVERI KRISMANTO SIMBOLON, SE Bin PITEN SIMBOLON, Saksi MEGAWATI SE Binti DARSIL, SRI SYANINGSIH Bin SRIYANTO, MIRA Binti SUBANDI, RINA FIRDIATI Binita ISNAN, Saksi NURUL ISTIQOMAH Binti MARWAN Saksi LENY THERESIA ASTUTI Binti TONI SUKARTONO, saksi RUSLIANOR Bin MACHRI, Saksi KASRIPIN RIYANTO Bin PUJO WIYONO, Saksi YUSUF GALIH WANAJI Bin SYARKAWI, menerangkan bahwa Sdr HESTY WULAN INDRIANA Bin KAYAT telah dengan sengaja melakukan pengeluaran uang milik PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk sebanyak 51 kali transaksi pengeluaran uang tanpa dibuatkan Form persetujuan Biaya (FPB) dan ditemukan tanda buktinya sebanyak 31 transaksi sehingga pengeluaran uang tersebut tanpa ada persetujuan dari pimpinan yang sah, adapun rincian transaksi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh sdr HESTY adalah selama tahun 2012 sebanyak 11 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013 sebanyak 22 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp119.425.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tahun 2014 sebanyak 18 transaksi dengan nilai uang sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang transaksi yang dilakukan oleh sdr HESTY berjumlah Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar mengakui telah melakukan transaksi pengeluaran biaya sebanyak 51 kali dan ditemukan tanda buktinya

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya 31 kali namun setiap melakukan transaksi selalu dibuatkan FPB dan telah mendapatkan persetujuan pimpinan sedangkan penggunaan uang untuk biaya pekerjaan operasional kantor telah diselesaikan pekerjaannya dengan rincian transaksi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah selama tahun 2012 sebanyak 11 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013 sebanyak 22 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp119.425.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tahun 2014 sebanyak 18 transaksi dengan nilai uang sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang transaksi yang dilakukan oleh sdr HESTY berjumlah Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapatan upah untuk itu”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUGENG RAMINA PUTRA, ST Bin SLAMET HADI RISWOTO, Saksi INDRA WAHYU NUGROHO, SE Bin HADI SUWAJYO, BE, Saksi SYLVANA BUNGEH Binti ANDRIES TESAN BINTI, Saksi JONVERI KRISMANTO SIMBOLON, SE Bin PITEN SIMBOLON, saksi RUSLIANOR Bin MACHRI, Saksi KASRIPIN RIYANTO Bin PUJO WIYONO, Saksi YUSUF GALLIH WANAJI Bin SYARKAWI, Saksi MARCK ALFIAN WUNGKANA, SE Bin YANSEN WUNGKANA menerangkan bahwa Sdr HESTY WULAN INDRIANA Bin KAYAT adalah karyawan atau pegawai bank Danamon dengan jabatan sebagai Operational Officer (OO) atau Head Teller dengan riwayat jabatan Terdakwa adalah tanggal 02 Nopember 2009 sebagai teller kemudian menjabat sebagai Operational Officer 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2014 di Unit DSP Mentawa kemudian 01 Agustus 2014 s/d Akhir September 2014 sebagai OO / Operational officer di DSP pasar Keramat yang telah melakukan penggelapan uang milik PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk adalah Sdr HESTY WULAN INDRIANA yang terjadi sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 di PT Bank Danamon Indonesia Tbk unit danamon simpan pinjam Mentawa Jl. Pelita Timur No. 06 Kel MB Ketapang Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kab kotim kemudian pada tanggal 06 Agustus 2014 di Kantor PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Keramat Kel Baamang Hilir Kec Baamang Kab Kotim dengan tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu unit manager dalam melaksanakan rencana kerja tahunan, rencana operational, dan pelayanan dengan mengikuti aturan compliace dan kontrol serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut;
 - b. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional diunit serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya berkoordinasi dengan CICO (Control Internal Officer);
 - c. Melakukan perawatan dan pemeriksaan harian untuk beberapa laporan ICBS (laporan transaksi) berupa pembukaan rekening, neraca rugi laba, laporan transaksi, transaksi teller, rekening perantara;
 - d. Bertanggungjawab terhadap likuiditas kas di unit tes keys (password) filling dokumen dan perawatan gedung;
 - e. Membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan ATK, warkat berharga yang ada di unit.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr MEGAWATI SE Binti DARSIL, SRI SYANINGSIH Bin SRIYANTO, MIRA Binti SUBANDI, RINA FIRDIATI Binti ISNAN, Saksi NURUL ISTIQOMAH Binti MARWAN, Saksi Sdr ADI CHANDRA, Sdr SRI SUSILAWATI, Saksi LENY THERESIA ASTUTI Binti TONI SUKARTONO dari teller yang menerangkan bahwa uang tetap dikeluarkan/ cairkan karena Sdr HESTY adalah atasan teller sehingga sewaktu melakukan transaksi ada memiliki wewenang OTORISASI (memasukan nomor / kode password transaksi yang hanya diketahui oleh Sdr HESTY saja selaku Operational Officer supaya transaksi berjalan) karena tanpa OTORISASI OO maka uang tidak bisa dikeluarkan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar mengakui telah melakukan transaksi pengeluaran biaya sebanyak 51 kali dan ditemukan tanda buktinya hanya 31 kali namun setiap melakukan transaksi selalu dibuatkan FPB dan telah mendapatkan persetujuan pimpinan penggunaan uang untuk biaya pekerjaan operational kantor telah diselesaikan pekerjaannya dengan rincian transaksi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016



adalah selama tahun 2012 sebanyak 11 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013 sebanyak 22 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp119.425.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tahun 2014 sebanyak 18 transaksi dengan nilai uang sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang transaksi yang dilakukan oleh sdr HESTY berjumlah Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur” jika beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti dalam berkas perkara, bahwa benar mengakui telah melakukan transaksi pengeluaran biaya sebanyak 51 kali dan ditemukan tanda buktinya hanya 31 kali namun setiap melakukan transaksi selalu dibuatkan FPB dan telah mendapatkan persetujuan pimpinan penggunaan uang untuk biaya pekerjaan operational kantor telah diselesaikan pekerjaannya dengan rincian transaksi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah selama tahun 2012 sebanyak 11 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013 sebanyak 22 transaksi pengeluaran dengan nilai uang sebesar Rp119.425.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tahun 2014 sebanyak 18 transaksi dengan nilai uang sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang transaksi yang dilakukan oleh sdr HESTY berjumlah Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Yang mana dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai Operational officer di Perusahaan PT. Bank Danamon Tbk DSP Mentawa tugas pokok Terdakwa sebagai OPERATIONAL OFFICER atau Head Teller adalah :
 - a. Membantu unit manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operational, dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan kontrol serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut;



- b. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional diunit serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya berkoordinasi dengan CICO (Control Internal Officer);
- c. Melakukan perawatan dan pemeriksaan harian untuk beberapa laporan ICBS (laporan transaksi) berupa pembukaan rekening, neraca rugi laba, laporan transaksi, transaksi teller, rekening perantara;
- d. Bertanggungjawab terhadap likuiditas kas di unit tes keys (password) filling dokumen dan perawatan gedung;
- e. Membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan ATK, warkat berharga yang ada di unit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang utama bertanggungjawab terhadap kegiatan operational kantor dalam hal pengelolaannya adalah Terdakwa selaku OPERATIONAL OFFICER namun untuk tanggungjawab secara keseluruhan adalah Unit manager DSP Mentawa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan prosedurnya apabila seorang Operational Officer (OO) akan melakukan transaksi pengeluaran biaya adalah yang pertama Operational Officer terlebih dahulu membuat Memo internal / Form persetujuan biaya yang berisi tujuan pengeluaran biaya, nominal biaya, yang ditanda tangani oleh Operational Officer dan Unit Manager, lalu diteruskan ke cluster manager untuk diketahui selanjutnya dimintakan persetujuan hingga ke Region Semm Head di Balik Papan lalu ke pejabat kantor pusat, setelah disetujui dan ditanda tangani selanjutnya transaksi pengeluaran biaya bisa dilakukan oleh teller dengan Bukti Penerimaan / Pengeluaran Kas ditandatangani penuh oleh pejabatnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk transaksi pengeluaran biaya adalah :
 - a. Form persetujuan biaya (FPB) / memo internal yang ditandatangani oleh Operational Officer, Unit Manager, Cluster Manager, Pejabat Kantor Pusat;
 - b. Form Bukti pengeluaran / Penerimaan Kas yang ditanda tangani oleh Teller, Operational Officer dan Unit Manager;
 - c. Nota / Kuitansi / Berita Acara sebagai bukti penyelesaian pekerjaan atau kegiatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur karena Terdakwa telah salah melakukan pencairan tanpa disetujui oleh Unit Manager selaku atasan Terdakwa yang seharusnya tanpa persetujuan Unit Manager uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dicairkan namun Terdakwa tetap perintahkan kepada teller yang saat itu sedang tugas agar dicairkan karena Terdakwa sudah konfirmasi dengan Unit manager secara lisan dan Terdakwa sampaikan kepada teller bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa nanti yang menyelesaikannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap Terdakwa akan melakukan pengeluaran anggaran untuk kegiatan Operasional kantor Terdakwa selalu membuat memo internal atau FPB dan setelah disetujui oleh atasan yang berhak maka setiap mau pencairan FPB tersebut selalu Terdakwa lampirkan bersama Bukti Penerimaan / Pengeluaran Kas (BPK) kepada teller yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa terima dari teller selanjutnya diserahkan kepada Vendor (penerima pekerjaan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menerima uang dari teller yang bertugas pada hari itu ada tanda terimanya bahwa uang tersebut sudah Terdakwa terima yaitu Terdakwa bertanda tangan di belakang BPK (Bukti Pengeluaran Kas);
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyerahkan uang kepada Vendor (penerima pekerjaan) dan Terdakwa memiliki bukti berupa kwitansi atau nota tagihan yang di serahkan kepada Terdakwa setelah menyerahkan uang tersebut kepada Vendor (penerima pekerjaan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menerima kwitansi atau nota tagihan tersebut setelah itu diserahkan kepada teller kembali dan nanti setelah sore harinya setelah close system baru teller menyerahkan kembali kepada Terdakwa sebagai OO lalu ditaruh di meja UM (unit meneger) untuk di tanda tangani kemudian BPK (Bukti Pengeluaran Kas) tersebut di kembalikan kepada Terdakwa selanjutnya BPK (Bukti Pengeluaran Kas) tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada teller untuk di simpan dikardus di samping meja kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat menyerahkan BPK (Bukti Pengeluaran Kas) kepada UM (unit meneger) ada juga yang sudah lengkap dan ada juga sebagian yang tidak lengkap tetapi jika ada yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi pada keesokan harinya setelah Terdakwa mendapat tanda tangan dari UM (Unit Manager) dan setelah itu Terdakwa suruh simpan kepada Teller;
- Bahwa Terdakwa menerangkan walaupun dokumen BPK tidak lengkap namun pada saat itu UM (Unit Manager) mau saja untuk menanda tangani di

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar BPK (Bukti Pengeluaran Kas) karena sebelumnya sudah ada konfirmasi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara atau prosedur pengajuan Form Persetujuan Biaya (FPB) adalah Pertama Terdakwa selaku Operational Officer mengisi format form persetujuan biaya (FPB) yang berisi Jenis kegiatan, keperluan, nominal uang yang diperlukan, lalu Terdakwa tanda tangani, kemudian diajukan ke Unit manager setelah di tanda tangani FPB Terdakwa kirim via email ke staf Cluster Manager yang ada di Palangka Raya setelah di tandatangani oleh Cluster Manager kemudian dikirim ke Region Balik Papan setelah ditanda tangani pejabat RSH kemudian dikirim lagi via email ke kantor pusat Jakarta setelah ditanda tangani penuh FPB tersebut dikirim balik ke Terdakwa yang artinya FPB telah sah digunakan sebagai dasar pencairan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa membuat Form Persetujuan Biaya (FPB) maka FPB tersebut dikirimkan ke staf Cluster Manager area Palangka Raya yaitu sdr LENY WIYANTI dengan alamat email leny.widyati@danamon.co.id dan dari Region Balik Papan adalah sdr ENY YUNIARSIH dengan alamat email Eny.yunarsih@danamon.co.id dan Staff dari kantor Bank Danamon Jakarta adalah sdr FARIDA HASAN dengan alamat email Farida.hasan@danamon.co.id atau RAISA TANJUNG dengan alamat email Raysa.tanjung@danamon.co.id;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap melakukan penarikan biaya dengan BPK semuanya telah dibuatkan Form Persetujuan Biaya (FPB) dan telah ada persetujuan dari pimpinan yang sah;

Dimana berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap diatas, maka jelas Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur-unsur tersebut telah terbukti menurut hukum adalah keliru, serta hanya mengambil alih pendapat Penuntut Umum saja, dimana Terdakwa bukanlah merupakan penanggung jawab terhadap hal tersebut, sehingga unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapatan upah untuk itu" tidak terbukti dan perbuatan tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku OPERATIONAL OFFICER;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah dalam menerapkan hukum namun terhadap pidananya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa selaku OO (Operational Officer) telah mengeluarkan sejumlah uang tanpa persetujuan atasannya sejak 2011 sampai dengan 2013 sehingga merugikan Bank Danamon sebesar Rp260.075.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah kelengkapan dokumen pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran yang tidak lengkap dan tidak ada bukti bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri, semuanya untuk kepentingan operasional unit bank tersebut, sehingga jika ada kerugian seharusnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh pemegang kebijakan yang ada dalam unit tersebut;
- Bahwa atas dasar tersebut jika tanggung jawab hanya dibebankan kepada Terdakwa tidak adil, semua harus bertanggung jawab karena pengeluaran uang untuk kepentingan operasional bank, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 67/PID/2015/PT.PLK., tanggal 11 Februari 2016 tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Spt., tanggal 19 November 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 67/PID/2015/PT.PLK., tanggal 11 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Spt., tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sekedar mengenai lamanya pemidanaan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara berlanjut yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HESTY WULAN INDRIANA Binti KAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama **2 (dua) Tahun** Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 September 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp4.750.000,00
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp 8.725.000 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 01 Juli Mei 2013 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / penerimaan kas tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 19 September 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 06 November 2013 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 Nopember 2013 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran/penerimaan kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 04 April 2014 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Bukti Pengeluaran / Penerimaan Kas tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap terlampir di dalam berkas.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 621 K/PID/2016



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)